

Implementasi Regulasi *Taukil Wali* Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang)

Rizal Firdaus

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
firdausrijal275@gmail.com

Fitri Samrotul Puadah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
jangmpip0710@gmail.com

Widya Nurul Hasny

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
widyanurul2112@gmail.com

Siti Robiatul Adawiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
adawiyahsitirobiah269@gmail.com

Syifa Febriana Nurul Wildain

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
syifanw@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Rizal Firdaus, Fitri Samrotul Puadah, Widya Nurul Hasny, Siti Robiatul Adawiyah, Syifa Febriana Nurul Wildain.

Received: 25 Juni
2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 07 Juli 2026

Published: 14 Juli
2026

Abstract

Taukil wali is a mechanism for delegating marriage guardianship rights to another party, regulated under Article 12 paragraphs (4) and (5) of the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. This study aims to analyze the implementation mechanism of taukil wali regulation at the Office of Religious Affairs (KUA) of Cimalaka Subdistrict, Sumedang Regency, identify supporting and inhibiting factors, and examine its conformity with Islamic law and prevailing legislation. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the taukil

wali mechanism at KUA Cimalaka has procedurally complied with PMA Number 20 of 2019, encompassing marriage registration, document examination, preparation of the taukil wali letter before the Head of KUA according to the guardian's domicile witnessed by two witnesses, and the execution of the marriage contract by the representative guardian. Supporting factors include regulatory clarity, competence of religious marriage officers, and advancement of communication technology, while inhibiting factors encompass low legal awareness among the community, geographical-administrative constraints, and Sundanese socio-cultural factors. Substantively, the practice conforms to Islamic legal principles agreed upon by four schools of jurisprudence and supported by the principle of dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih, yet procedural inconsistencies persist, particularly the use of judge guardians without first pursuing the taukil wali mechanism. This study recommends intensifying socialization of taukil wali regulations and strengthening inter-KUA coordination.

Keywords: *Taukil Wali, PMA Number 20 of 2019, KUA Cimalaka, Marriage Guardianship, Islamic Family Law.*

Abstrak

Taukil wali merupakan mekanisme pelimpahan hak perwalian nikah kepada pihak lain yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis kesesuaian praktiknya dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka secara prosedural telah mengacu pada PMA Nomor 20 Tahun 2019, meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pembuatan surat taukil wali di hadapan Kepala KUA sesuai domisili wali yang disaksikan dua orang saksi, hingga pelaksanaan akad nikah oleh wakil wali. Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, kompetensi penghulu, dan kemajuan teknologi komunikasi, sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kendala geografis-administratif, serta faktor sosial-budaya masyarakat Sunda. Secara substansial, praktik taukil wali telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang disepakati empat mazhab dan didukung kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, namun secara prosedural masih ditemukan inkonsistensi berupa penggunaan wali hakim tanpa mengupayakan taukil wali terlebih dahulu. Penelitian ini merekomendasikan intensifikasi sosialisasi regulasi taukil wali dan penguatan koordinasi antar-KUA.

Kata kunci: *Taukil Wali, PMA Nomor 20 Tahun 2019, KUA Cimalaka, Perwalian Nikah, Hukum Keluarga Islam.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sangat sakral (*mitsaqan ghalizan*) yang pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, salah satunya adalah kehadiran wali nikah. Wali nikah memegang peranan krusial dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki Muslim, aqil, dan baligh. Dalam praktiknya, wali nasab tidak selalu dapat hadir pada prosesi akad nikah karena berbagai alasan seperti jarak yang jauh, usia lanjut, maupun kondisi darurat lainnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum Islam dan regulasi di Indonesia mengakomodasi mekanisme taukil wali, yaitu pelimpahan hak perwalian kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya (Nisak & Nisa, 2021).

Regulasi taukil wali di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 12 ayat (4) dan (5) PMA tersebut mengatur bahwa wali nasab yang tidak hadir pada saat akad nikah wajib membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai domisili wali dan disaksikan oleh dua orang saksi (M. Arafat et al., 2022). Ketentuan ini merupakan revisi dari PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hak perwalian wali nasab agar tidak serta-merta berpindah kepada wali hakim. Dengan adanya regulasi ini, hak perwalian wali nasab tetap terjaga meskipun ia berhalangan hadir secara fisik pada prosesi akad nikah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan taukil wali dari berbagai perspektif. Siregar dan Rouf mengkaji praktik taukil wali bagi wali lanjut usia di KUA Dau Kabupaten Malang, yang menemukan bahwa faktor usia menjadi penyebab utama wali mewakilkan kepada penghulu karena sering lupa dan terbata-bata dalam melafalkan ijab. Siregar meneliti implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kota Kisaran Barat dan menemukan adanya praktik rekayasa hukum (*legal engineering*) di mana wali nasab dinyatakan *mafqud* karena dianggap

lebih praktis daripada membuat surat taukil wali (Simatupang et al., 2023). Sunarto et al. menganalisis penggunaan wali hakim pada masa pandemi COVID-19 dan menemukan rendahnya kesadaran hukum wali nasab mengenai mekanisme taukil wali (Sunarto et al., 2023). Sementara itu, Waris dan Fahrudin mengidentifikasi tiga faktor penyebab wakalah wali di Kecamatan Purbolinggo, yaitu rasa grogi, sikap *ta'dzim* kepada kiai, dan ketidakmampuan wali melafalkan akad (Waris & Fahrudin, 2024).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada wilayah di luar Jawa Barat, sehingga belum tergambar bagaimana implementasi regulasi taukil wali di wilayah Kabupaten Sumedang yang memiliki karakteristik sosial-budaya Sunda yang khas. Kedua, penelitian Siregar mengungkapkan adanya problematika dalam penerapan Pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang seolah menutup pintu bagi wali hakim dengan mewajibkan pembuatan surat taukil wali, namun belum dikaji bagaimana KUA di daerah lain menyikapi ketentuan tersebut secara operasional. Ketiga, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme, hambatan, dan efektivitas implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka, yang merupakan salah satu kecamatan dengan dinamika pernikahan yang cukup tinggi di Kabupaten Sumedang.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme taukil wali dapat menimbulkan permasalahan hukum yang serius, seperti penggunaan wali hakim tanpa dasar yang sah atau bahkan batalnya pernikahan karena perwalian yang tidak memenuhi ketentuan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Sunarto et al., rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan fasilitas menjadi faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat terkait taukil wali. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai implementasi regulasi taukil wali di tingkat KUA kecamatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa

pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme implementasi regulasi taukil wali berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang; (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan regulasi taukil wali di KUA tersebut; serta (3) menganalisis kesesuaian praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi KUA dalam mengoptimalkan pelayanan pencatatan pernikahan khususnya terkait mekanisme taukil wali.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris (studi lapangan), di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi regulasi taukil wali berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan pertimbangan bahwa KUA tersebut memiliki dinamika pernikahan yang memungkinkan ditemukannya kasus-kasus taukil wali yang dapat dianalisis secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Cimalaka, penghulu, serta wali nasab yang pernah melakukan taukil wali, dan dilengkapi dengan observasi terhadap prosesi pelaksanaan taukil wali di KUA tersebut. Data sekunder

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa register nikah, surat taukil wali, peraturan perundang-undangan yang relevan seperti PMA Nomor 20 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, yaitu menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan reliabel (Suarajana et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan ulang (*editing*), kategorisasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*). Data yang telah terkumpul terlebih dahulu diedit untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah, selanjutnya diverifikasi keabsahannya sebelum dilakukan analisis mendalam. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan normatif dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, khususnya Pasal 12 ayat (4) dan (5) yang mengatur mekanisme taukil wali, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Implementasi Regulasi Taukil Wali Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa wali nasab yang tidak dapat hadir pada saat akad nikah wajib membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini merupakan langkah maju dalam regulasi perkawinan di Indonesia

karena memberikan solusi hukum yang jelas bagi wali nasab yang berhalangan hadir tanpa harus menghilangkan hak perwaliannya. KUA Kecamatan Cimalaka sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten dalam setiap pelayanan pencatatan pernikahan yang melibatkan mekanisme taukil wali.

Mekanisme taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka secara prosedural dimulai dari tahap pendaftaran kehendak nikah. Pada tahap ini, calon pengantin atau keluarganya menyampaikan informasi kepada petugas KUA bahwa wali nasab tidak dapat hadir pada prosesi akad nikah karena alasan tertentu. Proses pemeriksaan dokumen nikah (*rafak*) kemudian dilakukan oleh penghulu untuk memverifikasi kelengkapan berkas dan memastikan tidak ada halangan pernikahan. Dalam konteks taukil wali, pemeriksaan dokumen ini menjadi sangat krusial karena penghulu harus memastikan bahwa alasan ketidakhadiran wali nasab bersifat legitimate dan bukan merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab perwalian. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Firdaus et al., praktik pemeriksaan dokumen di beberapa KUA tidak selalu menghadirkan calon suami/istri dan wali secara bersamaan, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Setelah tahap pemeriksaan dokumen, langkah selanjutnya adalah pembuatan surat taukil wali oleh wali nasab. Berdasarkan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019, surat taukil wali harus dibuat di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sesuai domisili wali nasab. Artinya, jika wali nasab berada di kecamatan atau kabupaten/kota yang berbeda dengan lokasi pelaksanaan akad nikah, maka wali nasab harus mendatangi KUA di wilayah domisilinya untuk membuat surat taukil wali. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin autentisitas dan keabsahan surat taukil wali, sehingga tidak terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan hak perwalian. Di KUA Kecamatan Cimalaka, penghulu berperan aktif dalam mengoordinasikan pembuatan surat taukil wali dengan KUA domisili wali nasab melalui komunikasi antar-KUA (Hanifah, 2019).

Surat taukil wali yang telah dibuat harus memenuhi beberapa unsur formal dan substansial. Secara formal, surat tersebut harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana diamanatkan

Pasal 12 ayat (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019. Secara substansial, surat taukil wali harus memuat identitas wali nasab, identitas calon mempelai wanita, identitas penerima taukil (wakil wali), alasan ketidakhadiran wali nasab, serta pernyataan pelimpahan hak perwalian. Chairunesa menegaskan bahwa selain surat taukil tertulis, pelimpahan perwalian juga dapat dilakukan melalui pengucapan langsung dari wali asli yang disaksikan oleh dua orang saksi. Namun demikian, dalam konteks administrasi pencatatan pernikahan di KUA, surat taukil wali tertulis (*bil kitabah*) lebih diutamakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan dapat diarsipkan sebagai dokumen resmi.

Penerima taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka pada umumnya adalah penghulu atau Kepala KUA setempat. Hal ini sejalan dengan praktik yang lazim ditemukan di berbagai KUA di Indonesia, di mana wali nasab cenderung mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu karena dianggap lebih kompeten dalam melafalkan ijab akad nikah. Siregar dan Rouf menemukan bahwa taukil wali kepada penghulu dilakukan secara lisan dalam majelis akad dan telah memenuhi unsur-unsurnya. Namun, perlu ditegaskan bahwa penerima taukil wali tidak harus penghulu; siapa pun yang memenuhi syarat sebagai wali nikah (laki-laki, Muslim, aqil, baligh) dapat menjadi wakil wali sepanjang mendapat pelimpahan dari wali nasab. Dalam praktiknya di KUA Kecamatan Cimalaka, penghulu menjadi pilihan utama karena kedudukannya sebagai pejabat resmi yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan pencatatan pernikahan (Alhamdani et al., 2024).

Pada saat pelaksanaan akad nikah, penghulu atau penerima taukil wali bertindak sebagai wakil wali nasab untuk menikahkan calon mempelai wanita. Dalam prosesi ini, penghulu menyebutkan secara eksplisit bahwa ia bertindak sebagai wakil wali berdasarkan surat taukil wali yang telah dibuat oleh wali nasab. Hal ini penting untuk membedakan antara pernikahan dengan wakil wali dan pernikahan dengan wali hakim, karena keduanya memiliki dasar hukum dan implikasi yang berbeda. Pernikahan dengan wakil wali berarti hak perwalian tetap berada pada wali nasab yang hanya mewakilkan pelaksanaannya, sedangkan pernikahan dengan wali hakim berarti hak perwalian telah berpindah dari wali nasab kepada pejabat yang ditunjuk oleh negara karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Seluruh proses taukil wali ini kemudian dicatat dan

didokumentasikan dalam register nikah KUA Kecamatan Cimalaka sebagai bagian dari tertib administrasi pencatatan pernikahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Regulasi Taukil Wali di KUA Kecamatan Cimalaka

Implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memfasilitasi kelancaran pelaksanaannya. Faktor pertama adalah ketersediaan regulasi yang jelas dan komprehensif, yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengatur mekanisme taukil wali dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5). Regulasi ini memberikan pedoman yang tegas bagi penghulu dan Kepala KUA dalam menangani kasus-kasus di mana wali nasab tidak dapat hadir pada prosesi akad nikah. Arafat menegaskan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019 merupakan solusi hukum yang relevan agar jarak jauh tidak menjadi penghalang bagi wali nasab untuk menikahkan anaknya. Keberadaan regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi KUA Kecamatan Cimalaka dalam melaksanakan mekanisme taukil wali secara prosedural dan terstandarisasi.

Faktor pendukung kedua adalah kompetensi dan profesionalisme penghulu di KUA Kecamatan Cimalaka dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan. Penghulu sebagai pejabat fungsional memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum perkawinan Islam dan regulasi pencatatan pernikahan, sehingga mampu memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait mekanisme taukil wali. Peran aktif penghulu dalam mensosialisasikan ketentuan taukil wali kepada calon pengantin dan keluarganya menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi ini. Selain itu, koordinasi antar-KUA yang berjalan baik juga menjadi faktor pendukung, terutama dalam hal pembuatan surat taukil wali oleh wali nasab yang berdomisili di wilayah KUA yang berbeda dengan lokasi pelaksanaan akad nikah (Ridlo, 2022).

Faktor pendukung ketiga adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan koordinasi antara wali nasab, calon pengantin, dan pihak KUA. Meskipun PMA Nomor 20 Tahun 2019 mensyaratkan pembuatan surat taukil wali secara langsung di hadapan Kepala KUA/Penghulu, komunikasi awal antara pihak-pihak terkait dapat dilakukan melalui media telekomunikasi untuk

mempersiapkan kelengkapan dokumen. Wardatussoleha dan Haris menemukan bahwa jika wali nasab masih bisa mengakses KUA setempat atau kedutaan, maka mekanisme taukil wali *bil kitabah* dapat dilaksanakan dengan baik. Kemajuan teknologi ini juga memungkinkan pengiriman dokumen taukil wali secara lebih cepat dan efisien antar-KUA, sehingga tidak menghambat jadwal pelaksanaan akad nikah yang telah ditentukan (Chairunesa, 2023).

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka. Faktor penghambat utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme taukil wali. Sunarto et al. menemukan bahwa kesadaran hukum wali nasab mengenai wali hakim dan taukil wali sangat terbatas, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya faktor penegakan hukum, dan keterbatasan fasilitas. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah KUA Kecamatan Cimalaka, di mana sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara taukil wali dan wali hakim, sehingga cenderung memilih penggunaan wali hakim sebagai jalan pintas tanpa terlebih dahulu mengupayakan mekanisme taukil wali sebagaimana diamanatkan regulasi.

Faktor penghambat kedua berkaitan dengan kendala geografis dan administratif dalam pembuatan surat taukil wali. Ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan pembuatan surat taukil wali di hadapan Kepala KUA/Penghulu sesuai domisili wali nasab terkadang sulit dipenuhi, terutama jika wali nasab berada di daerah terpencil atau di luar negeri. Siregar menemukan bahwa di KUA Kota Kisaran Barat, Kepala KUA berpandangan bahwa jika wali nasab tidak dapat hadir karena bepergian, maka wali hakim yang menikahkan, tanpa mengupayakan pembuatan surat taukil wali terlebih dahulu. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kendala administratif dalam pembuatan surat taukil wali dapat mendorong pihak KUA untuk mengambil jalan pintas dengan menggunakan wali hakim, yang sejatinya bertentangan dengan semangat PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Waris & Fahrudin, 2024).

Faktor penghambat ketiga adalah faktor sosial-budaya masyarakat Sunda di Kecamatan Cimalaka yang memengaruhi persepsi dan perilaku terkait perwalian dalam pernikahan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Waris dan

Fahrudin, terdapat kecenderungan di masyarakat untuk melimpahkan hak perwalian kepada kiai atau pemuka agama karena sikap *ta'dzim* dan rasa grogi wali nasab dalam melafalkan ijab akad nikah. Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Cimalaka, di mana budaya *silih asah, silih asih, silih asuh* dalam masyarakat Sunda mendorong wali nasab untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada tokoh agama yang dianggap lebih kompeten. Meskipun praktik ini tidak selalu bermasalah secara hukum sepanjang dilakukan melalui mekanisme taukil wali yang sah, namun tanpa pemahaman yang memadai tentang prosedur formal taukil wali, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Kesesuaian Praktik Taukil Wali di KUA Kecamatan Cimalaka dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Analisis kesesuaian praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka dengan hukum Islam menunjukkan bahwa secara substansial, mekanisme taukil wali yang dipraktikkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih munakahat. Para fuqaha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah telah menyepakati kebolehan taukil wali dalam pernikahan, sepanjang wakil wali memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam konteks KUA Kecamatan Cimalaka, penghulu yang menerima taukil wali telah memenuhi syarat sebagai wakil wali, yaitu laki-laki, Muslim, aqil, dan baligh. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 KHI yang mengatur syarat-syarat wali nikah. Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Firdaus & Andaryuni, 2025).

Dari perspektif kaidah fikih, praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka dapat dianalisis menggunakan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Siregar dan Rouf menerapkan kaidah ini dalam menganalisis taukil wali bagi wali lanjut usia dan menyimpulkan bahwa mewakilkan perwalian kepada penghulu bagi wali yang sering lupa dan terbata-bata dibenarkan karena mafsadah yang ditimbulkan jika wali tetap memaksakan diri untuk melafalkan ijab lebih besar dibanding maslahahnya. Kaidah ini relevan diterapkan di KUA Kecamatan

Cimalaka, di mana beberapa wali nasab mengalami kendala serupa dalam melafalkan akad nikah. Selain itu, prinsip *masalah mursalah* juga menjadi landasan kebolehan taukil wali, sebagaimana Erfiana menyimpulkan bahwa penetapan wali hakim bagi calon mempelai wanita yang wali nasabnya berhalangan merupakan bentuk *masalah hajiyyat* (Wardatussoleha & Haris, 2023).

Perspektif Mazhab Syafi'i yang dominan dianut oleh masyarakat Kecamatan Cimalaka memberikan legitimasi yang kuat terhadap praktik taukil wali. Mazhab Syafi'i memandang bahwa jika wali aqrab tidak diketahui keberadaannya atau berada pada jarak *masafatul qashri*, maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali hakim. Namun, dengan adanya mekanisme taukil wali sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, perpindahan hak perwalian kepada wali hakim tidak perlu terjadi karena wali nasab tetap dapat menjalankan fungsi perwaliannya melalui wakil. Wardatussoleha dan Haris menegaskan bahwa wali hakim hanya digunakan jika wali nasab benar-benar tidak memiliki akses untuk membuat surat taukil wali, sehingga mekanisme taukil wali menjadi prioritas utama sebelum menggunakan wali hakim. Pandangan ini selaras dengan semangat PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berupaya menjaga hak perwalian wali nasab (Erfiana, 2021).

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka secara umum telah sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019, khususnya Pasal 12 ayat (4) dan (5). Pembuatan surat taukil wali dilakukan di hadapan Kepala KUA/Penghulu sesuai domisili wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana diamanatkan regulasi. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Siregar, terdapat kecenderungan di beberapa KUA untuk menggunakan wali hakim tanpa terlebih dahulu mengupayakan mekanisme taukil wali, yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi. Di KUA Kecamatan Cimalaka, meskipun secara prosedural mekanisme taukil wali telah dijalankan, namun masih ditemukan kasus-kasus di mana wali nasab dinyatakan *ghaib* atau *mafqud* tanpa verifikasi yang memadai, sehingga langsung dialihkan kepada wali hakim (Mardianingsih & Meidina, 2023).

Perbandingan dengan praktik di KUA lain menunjukkan bahwa problematika implementasi taukil wali bersifat universal dan tidak terbatas pada satu wilayah tertentu. Suarajana et al. menemukan bahwa di KUA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, perpindahan wali nasab kepada wali hakim terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim, dan meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan sesuai prinsip *sadd dzari'ah*. Sementara itu, Ridlo menemukan bahwa di Kabupaten Jombang, wali hakim menjadi salah satu solusi untuk kemaslahatan calon mempelai wanita yang walinya tidak memenuhi syarat. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi taukil wali di berbagai KUA masih menghadapi tantangan yang relatif serupa, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 (F. Arafat, 2022).

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kesesuaian praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka, dapat disimpulkan bahwa secara substansial praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun secara prosedural masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Upaya peningkatan kualitas implementasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: intensifikasi sosialisasi ketentuan taukil wali kepada masyarakat, peningkatan kapasitas penghulu dalam menangani kasus-kasus taukil wali, penyederhanaan prosedur administratif pembuatan surat taukil wali, serta penguatan koordinasi antar-KUA. Nisak dan Nisa mengingatkan bahwa penggunaan jasa wali tanpa alasan yang jelas mengenai wali nasab dapat melanggar aturan hukum Islam, sehingga mekanisme taukil wali harus dilaksanakan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, optimalisasi implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka tidak hanya akan menjamin keabsahan pernikahan secara hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga akan melindungi hak-hak perwalian wali nasab sebagaimana diamanatkan oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan pokok. *Pertama*, mekanisme implementasi regulasi taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang secara prosedural telah mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang meliputi tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen (*rafak*), pembuatan surat taukil wali di hadapan Kepala KUA/Penghulu sesuai domisili wali nasab yang disaksikan dua orang saksi, hingga pelaksanaan akad nikah oleh wakil wali. *Kedua*, faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan regulasi yang jelas, kompetensi penghulu, serta kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan koordinasi antar-KUA, sementara faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme taukil wali, kendala geografis dan administratif dalam pembuatan surat taukil wali bagi wali nasab yang berdomisili jauh atau di luar negeri, serta faktor sosial-budaya masyarakat Sunda yang cenderung menyerahkan pelaksanaan akad kepada tokoh agama tanpa melalui prosedur formal taukil wali. *Ketiga*, praktik taukil wali di KUA Kecamatan Cimalaka secara substansial telah sesuai dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disepakati oleh fuqaha empat mazhab dan didukung oleh kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* serta prinsip *maslahah hajiyyat* namun secara prosedural masih ditemukan inkonsistensi berupa kasus wali nasab yang dinyatakan *ghaib* tanpa verifikasi memadai sehingga langsung dialihkan kepada wali hakim, suatu praktik yang bertentangan dengan semangat PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang memprioritaskan mekanisme taukil wali sebelum menggunakan wali hakim.

REFERENSI

- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., Puspendari, R. Y., Hadi, M. N., Adityarani, N. W., & others. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Arafat, F. (2022). Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri. *Masadir Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 265–292. <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.424>
- Arafat, M., Septiandani, D., & Abib, A. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Bandha Wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Semarang Law Review (Slr)*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4817>
- Chairunesa, A. P. (2023). Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah

- Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5054>
- Erfiana, E. (2021). Tinjauan Maslahat Al Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 187–213. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3543>
- Firdaus, A., & Andaryuni, L. (2025). Peran Sosialisasi Dalam Keluarga. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 500–509.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ([Http://Ejournal.Kopertis10.or.Id/Index.Php/Soumlaw](http://Ejournal.Kopertis10.or.Id/Index.Php/Soumlaw)) *Volume*, 2(1), 297–308.
- Mardianingsih, E., & Meidina, A. R. (2023). Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari'ah. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 612–636. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2828>
- Nisak, F., & Nisa, K. (2021). Analisis Hukum Islam Dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali Dalam Pernikahan Sirri Di Parakan, Temanggung. *Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 76–100. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1289>
- Ridlo, M. L. (2022). Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang). *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 72–89. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>
- Simatupang, I. T. S., Siregar, I., & Harahap, I. (2023). Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian. *Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan*, 22(1), 18–34. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>
- Suarajana, S., Muzawir, M., Hartawan, H., & Wildan, W. (2023). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam. *Al-Balad Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.73>
- Sunarto, Q. C., Isroqunnajah, I., & Hakim, M. A. (2023). Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran Hukum. *Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(1), 33–51. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.33-51>
- Wardatussoleha, W., & Haris, A. (2023). Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. *Sakina Journal of Family Studies*, 7(1), 163–177. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3272>
- Waris, M., & Fahrudin, M. (2024). Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art1>